



P U T U S A N

Nomor 81/ PDT / 2024 / PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

AHDING, Lahir di Pariwang, tanggal 20 Juni 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Telah Menikah Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bampu, Kelurahan/Desa Pariwang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, domisili elektronik pada alamat *email* bhunga2727@gmail.com, sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

L a w a n:

1. **HAJJA HALIJAH**, Lahir di Mallaga, tanggal 1 Juli 1965, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mallaga, Kelurahan/Desa Karrang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, domisili elektronik pada alamat *email* isnanimahendraduri@gmail.com, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **SYAPARUDDIN**, Lahir di Mallaga, tanggal 1 Juli 1965, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Pedagang, bertempat tinggal di Mallaga, Kelurahan/Desa Karrang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, domisili elektronik pada alamat *email* aw389225@gmail.com, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 81/PDT/2024/PT MKS tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 81/PDT/2024/PT MKS tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Makasaar Nomor 81/PDT/2024/PT MKS tanggal 23 Februari 2024 tentang Hari Sidang;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 9/Pdt.G/2023/PN Enr tanggal 15 Januari 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Enr, tanggal 15 Januari 2024 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp898.000,00,-(delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Enr diucapkan pada tanggal 15 Januari 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Enrekang kepada domisili elektronik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, pada hari itu juga;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Enr tanggal 15 Januari 2024 secara elektronik Nomor 2/Akta.Pdt/2024/PN Enr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 26 Januari 2024;

Menimbang bahwa Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada 26 Januari 2024;

Menimbang bahwa membaca Memori Banding tertanggal 29 Januari 2024 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 29 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang bahwa membaca Kontra Memori Banding tertanggal yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang



tanggal 12 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Februari 2024

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 31 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.9/Pdt.G/2023/PN Enr tanggal 15 Januari 2024;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Dan / atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain:

Mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.9/Pdt.G/2023/PN Enr tanggal 10 Januari 2024;

Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Enr tanggal 15 Januari 2024 dan telah pula membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut baik dalam eksepsi yang menolak eksepsi dari Para Tergugat maupun dalam pokok perkara yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Para Tergugat karena untuk menentukan apakah perbuatan Penggugat yang membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 00108/Desa Karrang atas nama Hajja Halijah (Tergugat I) menjadi Ahding (Penggugat) berdasarkan akta hibah dilakukan tanpa sepengetahuan Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian Para Tergugat hal tersebut bukan menjadi materi eksepsi melainkan termasuk dalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut dan diperiksa dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1666 BW pada prinsipnya hibah merupakan suatu perjanjian sepihak, yang mana haruslah bersifat murni keinginan satu pihak semata, yaitu pihak pemberi hibah, tanpa adanya beban untuk melakukan timbal balik atau kontra prestasi dari si penerima hibah. Sementara itu, berdasarkan dalil posita angka 4 dan angka 5 yang bersesuaian dengan petitum angka 4 Penggugat dan bukti-bukti dipersidangan, ternyata Penggugat sendiri telah mengakui bahwa hibah atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 00108/Desa Karrang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang Tahun 2007 dari Tergugat I kepada Penggugat diperoleh Penggugat sebagai bentuk pelunasan hutang dari Para Tergugat kepada Penggugat;



Menimbang bahwa hubungan hutang piutang adalah termasuk hubungan timbal balik, yaitu perjanjian yang membebankan prestasi kepada kedua belah pihak, dimana pihak peminjam (debitur) berhak untuk memperoleh uang pinjaman dan berkewajiban untuk melakukan suatu prestasi yaitu untuk mengembalikan uang pinjaman, sedangkan pemberi pinjaman (kreditur) berkewajiban untuk memberikan pinjaman dan berhak menuntut suatu kontra prestasi yaitu pengembalian atau pelunasan uang pinjaman tersebut;

Menimbang bahwa peralihan hak milik kepada orang lain dengan cara hibah seharusnya bersifat sepihak dan dilakukan murni keinginan satu pihak semata sebagaimana ketentuan Pasal 1666 BW tanpa adanya kontra prestasi dari pihak lain, namun faktanya dalam perkara *a quo* hibah tersebut ternyata dimaksudkan sebagai upaya pelunasan suatu hutang piutang, yang mana hutang piutang tersebut merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat timbal balik, yang menimbulkan suatu kontra prestasi dari pihak lain, maka perbuatan yang demikian bukanlah perbuatan yang bersifat sepihak dan dilakukan murni keinginan satu pihak semata, oleh karenanya bukanlah termasuk kategori hibah serta bertentangan dengan ketentuan hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 BW;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya ternyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1666 BW mengenai hibah, maka telah terpenuhi adanya causa yang terlarang dalam perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1337 BW;

Menimbang bahwa akibat dari terpenuhinya causa yang terlarang tersebut maka membuat syarat materiil dalam perjanjian sepihak tersebut tidak terpenuhi sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding dan dianggap termuat dalam putusan ini;



Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat bahwa oleh karena alasan-alasan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut tidak ada hal-hal ataupun alasan yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak perlu dipertimbangkan lagi disini, dengan demikian dan sebagaimana pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di atas, maka memori banding Pembanding semula Penggugat dianggap tidak beralasan hukum yang karenanya tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan Para Terbanding semula Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai tidak menemukan adanya hal-hal baru karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-takta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Enr tanggal 15 Januari 2024, beralasan hukum untuk dipertahankan atau dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang bahwa oleh Pembading semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Enr tanggal 15 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 yang terdiri dari Akhmad Rosidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr.Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M. dan Yunus Sesa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Hasmawati, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Enrekang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Thamrin Tarigan, SH.,M.H.,M.M.

Akhmad Rosidin, S.H., M.H.

ttd

Yunus Sesa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasmawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp 130.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)